

RETRIBUSI – KEPENDUDUKAN – AKTA – CATATAN SIPIL

2004

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 5, LD.2004/ NO. 8 SERI C. LL.SETDA KOTA SALATIGA :
30 HLM.**

**PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

- ABSTRAK**
- Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Penduduk, dan untuk meningkatkan pelayanan kependudukan di Kota Salatiga perlu mengatur Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Retribusi Pelayanan kependudukan dan akta Catatan Sipil.

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU Drt Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, UU Drt Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing, UU No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing, PP No. 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing yang Berada di Indonesia, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Keppres No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, Keppres No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Penyelenggaraan Catatan Sipil, Permendagri No. 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Penduduk, Kepmendagri No. 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No. 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Penduduk, Kepmendagri No. 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Penduduk, Perda Kodya Dati II Salatiga No. 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga.

 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Obyek Retribusi adalah setiap permintaan pelayanan pendaftaran dan atau catatan sipil. Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Tarif retribusi ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek biaya penyediaan jasa yang diperlukan, kemampuan masyarakat, dan keadilan. Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam setiap hari kerja. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana 3 (tiga) bulan atau denda 4 (empat) kali jumlah terutang.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2004;
 - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kodya Dati II Salatiga No. 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Perubahan dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dengan semua perubahannya, serta Perda Kodya Dati II Salatiga No. 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - Penjelasan 2 hlm.